



**P U T U S A N**

Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JANUARIVAL PGL RIVAL BIN BACKTIAR;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/4 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Januarival Pgl Rival Bin Backtiar ditangkap tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Januarival Pgl Rival Bin Backtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ardisal, S.H., M.H., Rina Noverina; S.H., Adek Putra, S.H., dan Bundo, S.H., kesemuanya adalah advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Ardisal, S.H., M.H., yang beralamat di Jl. Kampung tanjung No.1 Kec. Kuranji, kota Padang, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg;

**PENGADILAN NEGERI Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JANUARIVAL PGL RIVAL Bin BACKTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu : pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JANUARIVAL PGL RIVAL Bin BACKTIAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu
  2. 1 (satu) plastic klip warna puth yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic kilip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu,
  3. 1 (satu) kotak kecil warna biru puth yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic kiip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu
  4. 1 (satu) set alat hisab Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek,
  5. 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum
  6. 1 (satu) unit Handphone androld merek Redm warna abu-abu**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu ruplah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu ruplah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima rbu ruplah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **JANUARIVAL PGL RIVAL Bin BACKTIAR** pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2022, Bertempat di sebuah rumah Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya Melebihi 5 (Gram) yaitu 5,63 (lima koma enam tiga) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa di hubungi oleh PUTRA (DPO) mengatakan: "barang (Narkotikai jenis Shabu) alah masuak bang, beko sekitar jam 16.00 Wib awak alah tibo di rumah (Narkotika jenis Shabu sudah ada bang, nanti sekitar jam 16.00 Wib saya ke rumah)" dann terdakwa mengatakan "iya", selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib PUTRA (DPO) datang kerumah terdakwa di Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang , lalu terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dalam bentuk 1 (satu) kotak rokok merek Chief yang di dalamnya terdapat 2 (dua) plastic kip yang berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu dari PUTRA (DPO) mengatakan: " Nanti kalau sudah habis terjual abang bayar saja ke saya sebanyak Rp7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ", kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenis Shabu dan menyimpannya ke dalam 1 (satu) kotak kecil wama biru putih dan menyelipkan di dinding rumah terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib RIO (DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket narkotika Jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di depan pos ronda Jalan Kampung Tanjung Belakang PLTG Limau Manis RT.003 RW.003 Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh Kota Padang terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada RIKO (DPO), kemudian sekitar pukul 15.45 Wib terdakwa kembali menjual 1 (satu) paket yang terbungkus plastic klip yang berisikan butiran kristal bening di duga Narkotika Jenits Shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada RIKO (DPO)

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Simpang Alai Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh kota padang terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu ruplah) kepada DOYOK (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,0000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL (penuntutan terpisah) , kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada RONI (DPO) dengan menyuruh saksi RIFAN RAHMAN Pgl RIFAN Bin SAWIRMAN (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Shabu ke pos ronda di Jalan Kampung Tanjung Belakang PLTG Limau Manis RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang, lalu sekitar pukul 17.50 Wib terdakwa menjual kembali 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,00 (seratus i lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib datang pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan etrhada terdakwa;

-Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 10 (sepuluh) paket terbungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan total **berat bersih 5,63 ( lima koma enam tiga) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 279/VI/023100/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang;-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berdasarkan surat dari Kepolda Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1401/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama tersangka **JANUARIVAL PGL RIVAL Bin BACKTIAR** yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola. ST,MT,M.Eng dengan kesimpulan metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika;

-Bahwa terdakwa dalam melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya Melebihi 5 (Gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **JANUARIVAL PGL RIVAL Bin BACKTIAR** pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni dalam tahun 2022, Bertempat di sebuah rumah Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu yaitu 5,63 (lima koma enam tiga) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda Jalan Kampung Tanjung Belakang PLTG Limau Manis RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang saksi Firman Oktori dan sasi Muhammad Iqbal anggota satnarkoba polresta Padang melakukan penangkapan terhadap saksi RIFAN RAHMAN Pgl RIFAN Bin SAWIRMAN (penuntutan terpisah) dan ditemukan barang bukt berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening d duga Narkotika jenis Shabu dan saksi

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAN RAHMAN Pgl RiFAN Bin SAWIRMAN mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa, kemudian saksi Firman Oktori dan sasi Muhammad Iqbal melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam sebuah rumah Kampung Tanjung RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu di atas tanah tempat terdakwa berdiri, 1 (satu) plastic klip warna puth yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kotak kecil warna biru puth yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu ditemukan terselip di dinding dalam rumah, 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) unit Handphone android merek Redm warna abu-abu ditemukan di atas meja yang ada di dalam dapur, 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam lemari dan ditanyakan kepada terdakwa benda apa itu dan milik siapa lalu terdakwa mengakui bahwa benda tersebut merupakan narkoba jenis shabu dan merupakan milik terdakwa.

-Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 10 (sepuluh) paket terbungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan total **berat bersih 5,63 ( lima koma enam tiga) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 279/VI/023100/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang;-

-Berdasarkan surat dari Kepolda Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1401/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama tersangka **JANUARIVAL PGL RIVAL Bin BACKTIAR** yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rezakola. ST,MT,M.Eng dengan kesimpulan metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika.Bahwa terdakwa dalam melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FIRMAN OKTORI**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi M. Iqbal dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di sebuah rumah di Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang,
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda Jalan Kampung Tanjung Belakang PLTG Limau Manis RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang saksi dan sasi Muhammad Iqbal melakukan penangkapan terhadap saksi RIFAN RAHMAN Pgl RIFAN Bin SAWIRMAN (penuntutan terpisah), ditemukan barang bukt berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dan saksi RIFAN RAHMAN Pgl RiFAN Bin SAWIRMAN mengaku bahwa narkotka jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa,
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Nova Hendra dan ditemukan narkotika jenis shabu dan saksi Nova Hendra mengaku membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhammad Iqbal melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam sebuah rumah Kampung Tanjung RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu di atas tanah tempat terdakwa berdiri, 1 (satu) plastic klip warna puth yang di dalamnya terdapat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kotak kecil warna biru puth yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic kiip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu ditemukan terselip di dinding dalam rumah, 1 (satu) set alat hisab Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) unit Handphone androld merek Redm warna abu-abu ditemukan di atas meja yang ada di dalam dapur, 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu ruplah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu ruplah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima rbu ruplah) di dalam dompet yang ada di dalam lemari

- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa benda apa itu dan milik siapa lalu terdakwa mengakui bahwa benda tersebut merupakan narkotika jenis shabu dan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib etrdakwa menerima narkotika jenis shabu dari PUTRA (DPO) untuk dijual oleh terdakwa, setelah narkotika jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa akan emmbayar kepada PUTRA (DPO) seharga Rp7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menjual narkotika jenis shabu 2 (dua) paket narkotika Jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RIO (DPO)
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,0000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL (penuntutan terpisah)
- Bahwa sekitar pukul 17.50 Wib terdakwa menjual kembali 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,00 (seratus i lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL
- Bahwa terdakwa dalam melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya Melebihi 5 (Gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi M. IQBAL, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Firman Oktori bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib Bertempat di sebuah rumah Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang,
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam sebuah pos ronda Jalan Kampung Tanjung Belakang PLTG Limau Manis RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang saksi dan sasi Muhammad Iqbal melakukan penangkapan terhadap saksi RIFAN RAHMAN Pgl RIFAN Bin SAWIRMAN (penuntutan terpisah)
- Bahwa ditemukan barang bukt berupa 1 (satu) kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran kristal bening d duga Narkotika jenis Shabu dan saksi RIFAN RAHMAN Pgl RiFAN Bin SAWIRMAN mengaku bahwa narkotka jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa,
- Bahwa dilakukan juga penangkapan terhadap saksi Nova Hendra dan ditemukan narkotika enis shabu dan saksi Nova Hendra mengaku membeli narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Firman Oktori melakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam sebuah rumah Kampung Tanjung RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu di atas tanah tempat terdakwa berdiri, 1 (satu) plastic klip warna puth yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic kilip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kotak kecil warna biru puth yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic kiip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu ditemukan terselip di dinding dalam rumah, 1 (satu) set alat hisab Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) unit Handphone androld merek Redm warna abu-abu ditemukan dl atas meja yang ada d dalam dapur, 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg



(enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam lemari

- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa benda apa itu dan milik siapa lalu terdakwa mengakui bahwa benda tersebut merupakan narkoba jenis shabu dan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari PUTRA (DPO) untuk dijual oleh terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa akan membayar kepada PUTRA (DPO) seharga Rp7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis shabu 2 (dua) paket narkoba Jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RIO (DPO)
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu seharga Rp150.000,0000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL (penuntutan terpisah)
- Bahwa sekitar pukul 17.50 Wib terdakwa menjual kembali 1 (satu) paket yang Narkoba Jenis Shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL
- Bahwa terdakwa dalam melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya Melebihi 5 (Gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi NOVAL HENDRA**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya serta mengerti kenapa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba .

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi di dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,0000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 Wib saksi membeli kembali 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui, mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib Bertempat di sebuah rumah Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang,
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam sebuah rumah Kampung Tanjung RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu di atas tanah tempat terdakwa berdiri, 1 (satu) plastic klip warna puth yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kotak kecil warna biru puth yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic kiip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu ditemukan terselip di dinding dalam rumah, 1 (satu) set alat hisab Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) unit Handphone androld merek Redm warna abu-abu ditemukan di atas meja yang ada d dalam dapur, 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu ruplah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu ruplah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima rbu ruplah) di dalam dompet yang ada di dalam lemari

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa benda apa itu dan milik siapa lalu terdakwa mengakui bahwa benda tersebut merupakan narkoba jenis shabu dan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari PUTRA (DPO) untuk dijual oleh terdakwa, setelah narkoba jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa akan membayar kepada PUTRA (DPO) seharga Rp7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menjual narkoba jenis shabu 2 (dua) paket narkoba Jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RIO (DPO)
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkoba Jenis Shabu seharga Rp150.000,0000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL (penuntutan terpisah)
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada RONI (DPO) dengan menyuruh saksi RIFAN RAHMAN Pgl RIFAN Bin SAWIRMAN (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket yang Narkoba Jenis Shabu ke pos ronda di Jalan Kampung Tanjung Belakang PLTG Limau Manis RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang
- Bahwa sekitar pukul 17.50 Wib terdakwa menjual kembali 1 (satu) paket yang Narkoba Jenis Shabu seharga Rp150.000,00 (seratus i lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL;
- Bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkoba jenis Shabu
2. 1 (satu) plastic klip warna puth yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkoba jenis Shabu,
3. 1 (satu) kotak kecil warna biru puth yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic kiip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkoba jenis Shabu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) set alat hisab Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek,
5. 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum
6. 1 (satu) unit Handphone android merek Redm warna abu-abu
7. 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 10 (sepuluh) paket terbungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan total **berat bersih 5,63 ( lima koma enam tiga) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 279/VI/023100/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1401/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama tersangka **JANUARIVAL PGL RIVAL Bin BACKTIAR** yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola. ST,MT,M.Eng dengan kesimpulan metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib Bertempat di sebuah rumah Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang,
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam sebuah rumah Kampung Tanjung RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu di atas tanah tempat terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri, 1 (satu) plastic klip warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kotak kecil warna biru putih yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu ditemukan terselip di dinding dalam rumah, 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna abu-abu ditemukan di atas meja yang ada di dalam dapur, 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima ribu rupiah) di dalam dompet yang ada di dalam lemari

- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa benda apa itu dan milik siapa lalu terdakwa mengakui bahwa benda tersebut merupakan narkotika jenis shabu dan merupakan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari PUTRA (DPO) untuk dijual oleh terdakwa, setelah narkotika jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa akan membayar kepada PUTRA (DPO) seharga Rp7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menjual narkotika jenis shabu 2 (dua) paket narkotika Jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RIO (DPO)
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,0000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL (penuntutan terpisah)
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada RONI (DPO) dengan menyuruh saksi RIFAN RAHMAN Pgl RIFAN Bin SAWIRMAN (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Shabu ke pos ronda di Jalan Kampung Tanjung Belakang PLTG Limau Manis RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang
- Bahwa sekitar pukul 17.50 Wib terdakwa menjual kembali 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 10 (sepuluh) paket terbungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan total **berat bersih 5,63 ( lima koma enam tiga) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 279/VI/023100/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1401/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama tersangka **JANUARIVAL PGL RIVAL Bin BACKTIAR** yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola. ST,MT,M.Eng dengan kesimpulan metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Unsur beratnya lebih 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Januarival Pgl Rival Bin Backtiar, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad.2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan narkotika dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah menggunakan narkotika untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna narkotika yang sedang membeli dan atau mendapatkan narkotika untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan tegas dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18.00 wib Bertempat di sebuah rumah Kampung Tanjung Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang,

Bahwa kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam sebuah rumah Kampung Tanjung RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu di atas tanah tempat terdakwa berdiri, 1 (satu) plastic klip warna puth yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic kilip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kotak kecil warna biru puth yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic kiip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu ditemukan terselip di dinding dalam rumah, 1 (satu) set alat hisab Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum dan 1 (satu) unit Handphone android merek Redm warna abu-abu ditemukan di atas meja yang ada di dalam dapur, 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu ruplah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu ruplah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima rbu ruplah) di dalam dompet yang ada di dalam lemari

Bahwa ditanyakan kepada terdakwa benda apa itu dan milik siapa lalu terdakwa mengakui bahwa benda tersebut merupakan narkotika jenis shabu dan merupakan milik terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari PUTRA (DPO) untuk dijual oleh terdakwa, setelah narkotika jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa akan membayar kepada PUTRA (DPO) seharga Rp7.200.000, (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa menjual narkotika jenis shabu 2 (dua) paket narkotika Jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada RIO (DPO)

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,0000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL (penuntutan terpisah)

Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada RONI (DPO) dengan menyuruh saksi RIFAN RAHMAN Pgl RIFAN Bin

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAWIRMAN (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Shabu ke pos ronda di Jalan Kampung Tanjung Belakang PLTG Limau Manis RT.003 RW.003 Kelurahan Cupak Tangah Kecamatan Pauh Kota Padang

Bahwa sekitar pukul 17.50 Wib terdakwa menjual kembali 1 (satu) paket yang Narkotika Jenis Shabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi NOVA HENDRA Pgl HENDRA Bin JAFRIL;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1401/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 atas nama tersangka **JANUARIVAL PGL RIVAL Bin BACKTIAR** yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola. ST,MT,M.Eng dengan kesimpulan metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur *beratnya lebih 5 (lima) gram*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa yaitu Berita Acara penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 10 (sepuluh) paket terbungkus plastik bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) paket terbungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan total **berat bersih 5,63 ( lima koma enam tiga) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 279/VI/023100/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) plastic klip warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu,
3. 1 (satu) kotak kecil warna biru putih yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu;
4. 1 (satu) set alat hisap Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek,
5. 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum;
6. 1 (satu) unit Handphone android merek Redmi warna abu-abu;

Karena merupakan alat yang berkaitan erat dan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berupa mata uang yang memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Januarival Pgl Rival Bin Backtiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan, barang bukti :
  1. 1 (satu) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu
  2. 1 (satu) plastic klip warna puth yang di dalamnya terdapat 1 (satu) pak plastic klip bening dan 2 (dua) paket terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 773/Pid.Sus/2022/PN Pdg



3. 1 (satu) kotak kecil warna biru puth yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) paket terbungkus plastic kiip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu
4. 1 (satu) set alat hisab Shabu yang terbuat dari botol bekas minuman merek Good Day yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek,
5. 1 (satu) korek api gas pada ujungnya terpasang jarum
6. 1 (satu) unit Handphone android merek Redm warna abu-abu

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

7. 2 (dua) lembar uang pecahan 100.000, (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan 50.000, (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu ruplah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu ruplah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan 5.000, (lima rbu ruplah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kasmis, tanggal 29 November 2022, oleh kami Juandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. , Said Hamrizal Zulfi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Juandra, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, S.H.